



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2024/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 7601025011710003, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 November 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 September 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pky, tertanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Sujarwi bin Samadi adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Desember 1998 di Wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai anak yang bernama Anis Amelia binti Sujarwi;
2. Bahwa Sujarwi bin Samadi telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu karena sakit Komplikasi (jantung dan lambung), pada Tanggal 09 Bulan Januari Tahun 2021, sesuai dengan surat keterangan Kematian Nomor: 751/177/IX/DP/2021 Tertanggal 29 September 2021,

Hal.1 dari 25 Hal. Pen. No. 91/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan kantor Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa, Pemohon hendak menikah anak kandung Pemohon yang bernama Anis Amelia binti Sujarwi, NIK 7601096309070002, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 23-09-2007, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan calon suaminya yang bernama Abd Kadir bin Abd Wahid, NIK 7602081211050001, tempat tanggal lahir Salubarana, 12-11-2005, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Sopir Mobil, penghasilan/bulan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa, Pemohon bermaksud segera menikah anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak tahun 2022, sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pdongga, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 17 Tahun, sesuai dengan Surat Penolakan

Hal.2 dari 25 Hal. Pen. No.
91/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan Nomor: B-110/KUA 31.05.10/PW.10/09/2024, tanggal 03 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

7. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga;

9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Anis Amelia binti Sujarwi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd Kadir bin Abd Wahid;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya hakim memeriksa identitas Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan identitasnya telah sesuai dengan apa yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar menangguknkan niatnya untuk menikahkan anaknya hingga sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan yakni 19 tahun

Hal.3 dari 25 Hal. Pen. No.
91/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengingatkan resiko perkawinan usia dini, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di depan persidangan, Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang atas perkara yang pada pokoknya mohon agar diberikan penetapan;

Bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anis Amelia binti Sujarwi dengan calon suaminya bernama Abd Kadir bin Abd Wahid;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anaknya tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa saat ini anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya keduanya belum pernah berhubungan badan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai sopir truck pengangkut sawit;
- Bahwa Pemohon dan orang tua wali serta keluarga calon suami anak Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Hal.4 dari 25 Hal. Pen. No.
91/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak bisa ditunda Karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena keduanya sudah sering keluar hingga malam hari dan sudah menjadi bahan pembicaraan buruk para tetangga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga yang tidak dibolehkan menikah dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Anis Amelia binti Sujarwi telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anis Amelia binti Sujarwi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Anis Amelia binti Sujarwi lahir pada tanggal 23 September 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Abd Kadir bin Abd Wahid;
- Bahwa Anis Amelia binti Sujarwi dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga yang tidak dibolehkan menikah dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Anis Amelia binti Sujarwi sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Anis Amelia binti Sujarwi bersikukuh untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd Kadir bin Abd Wahid dan sudah dilakukan pelamaran;
- Bahwa Anis Amelia binti Sujarwi belum pernah berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami Anis Amelia binti Sujarwi telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya serta telah bekerja sebagai sopir truck pengangkut sawit;

Hal.5 dari 25 Hal. Pen. No.
91/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anis Amelia binti Sujarwi dan orang tua wali calon suaminya sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa Anis Amelia binti Sujarwi harus segera menikah Karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sering keluar hingga malam hari dan sudah menjadi bahan pembicaraan buruk para tetangga;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya atas kehendak Anis Amelia dan Abd Kadir sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Abd Kadir bin Abd Wahid yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Abd Kadir bin Abd Wahid adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Abd Kadir bin Abd Wahid lahir pada tanggal 12 November 2005, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon;
- Bahwa Abd Kadir bin Abd Wahid dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga yang tidak dibolehkan menikah dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Abd Kadir bin Abd Wahid bersikukuh untuk menikah dengan anak Pemohon dan sudah tidak bisa menunggu lagi;
- Bahwa Abd Kadir bin Abd Wahid belum pernah berhubungan badan dengan anak Pemohon;
- Bahwa Abd Kadir bin Abd Wahid telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon serta telah bekerja;
- Bahwa orang tua wali Abd Kadir bin Abd Wahid dan Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa Abd Kadir bin Abd Wahid harus segera menikah Karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak

Hal.6 dari 25 Hal. Pen. No.
91/Pdt.P/2024/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan karena keduanya sudah sering keluar hingga malam hari dan sudah menjadi bahan pembicaraan buruk para tetangga;

- Bahwa rencana pernikahan Abd Kadir bin Abd Wahid dengan anak Pemohon atas kehendak keduanya, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama St. Norma binti Majid telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Abd Kadir Bin Abd Wahid dengan anak Pemohon bernama Anis Amelia;
- Bahwa saat ini anaknya berusia 18 tahun 10 bulan, sedangkan anak Pemohon baru berusia 17 tahun;
- Bahwa keduanya sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak mereka supaya menunda rencana pernikahannya hingga anak Pemohon berumur yang diperbolehkan menikah namun anak mereka tetap bersikeras untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak mereka dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya dan telah dilakukan pelamaran;
- Bahwa anak mereka telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai sopir truck pengangkut sawit;
- Bahwa keduanya dan Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda Karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama Islam karena keduanya sudah sering keluar hingga malam hari dan sudah menjadi bahan pembicaraan buruk para tetangga;
- Bahwa anak mereka dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga yang dilarang untuk menikah dan atau sesusuan serta

Hal.7 dari 25 Hal. Pen. No.
91/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa keduanya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen. Bukti surat-surat tersebut berupa:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601025011710003 atas nama TumiyeM (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 29-09-2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2.-----

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 751/177/IX/DP/2021 atas nama Sujarwi (Suami Pemohon) yang di keluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx tanggal 29-09-2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 420/37/XII/1990 tanggal atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan Sujarwi (suami Pemohon) Yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 18-12-1998, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Hakim;

4.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7601090601210004 atas nama kepala keluarga Andik Iswanto (Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal.8 dari 25 Hal. Pen. No.
91/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 07-12-2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Hakim;

5.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7601-LT-12062013-0020 atas nama Anis Amelia (Anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 12-06-2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf Hakim;

6.-----

Fotokopi Biodata atas nama Abd Kadir (calon suami dari anak Pemohon) yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 03-09-2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan paraf Hakim;

7.-----

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-110/KUA 31.05.10/PW.10/09/2024 atas nama Anis Amelia (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 03-09-2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), diberi tanggal dan paraf Hakim;

8.-----

Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 813/UPT PKM_PDG atas nama Anis Amelia (Anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas xxxxxxxx tanggal 03-9-2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal.9 dari 25 Hal. Pen. No.
91/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8),
diberi tanggal dan paraf Hakim;

9.-----

Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 813/197/UPT
PKM_PDG atas nama Abd Kadir (Calon suami dari anak Pemohon), yang
dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas xxxxxxxx tanggal 03-9-
2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode
bukti (P.9), diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx
xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, setelah
mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi adalah
anak sambung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Anis Amelia binti Sujarwi adalah anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Anis Amelia binti Sujarwi akan segera menikah
dengan Abd Kadir bin Abd Wahid, akan tetapi pihak kantor urusan agama
belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon
masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun,
sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berusia 18
tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan
harus disegerakan karena sudah pelamaran dan jika ditunda ditakutkan
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama karena
keduanya sudah sering keluar hingga malam hari dan sudah menjadi
bahan pembicaraan buruk para tetangga;
- Bahwa kalau tidak segera menikah dikhawatirkan niat baik yang ada akan
berubah dan tentunya juga akan membuat malu keluarga Pemohon
karena segala sesuatunya telah disiapkan;

Hal.10 dari 25 Hal. Pen. No.
91/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan antara Anis Amelia binti Sujarwi dengan Abd Kadir bin Abd Wahid atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Abd Kadir bin Abd Wahid saat ini tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan masih berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui Anis Amelia binti Sujarwi tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan keduanya beragama islam;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Anis Amelia binti Sujarwi dengan Abd Kadir bin Abd Wahid;
- Bahwa saksi mengetahui Anis Amelia binti Sujarwi dan Abd Kadir bin Abd Wahid sudah siap untuk berumah tangga karena Anis Amelia binti Sujarwi siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Abd Kadir bin Abd Wahid sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Abd Kadir bin Abd Wahid sudah bekerja sebagai sopir truck pengangkut sawit dengan penghasilan yang cukup untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudarat bila ditunda;

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan Anis Amelia adalah adik kandung saksi;

Hal.11 dari 25 Hal. Pen. No.
91/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan dispensasi atas anaknya yang masih dibawah umur dan akan segera menikah, kan tetapi pihak Kantor Urusan Agama belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berusia 18 tahun;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena sudah pelamaran dan telah ditentukan hari akadnya dan jika ditunda ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama karena antara Anis Amelia dan calon suaminya telah berhubungan selama kurang lebih 2 tahun dan sudah sering jalan berdua hingga malam hari dan telah menjadi bahan perbincangan tetangga;
- Bahwa saksi sudah seringkali mendapati anak Pemohon dan calon suaminya bepergian berdua dengan calon suaminya hingga larut malam, bahkan sebagai seorang kakak, saksi telah menasihati keduanya agar tidak terus-terusan pergi berdua namun keduanya tetap saja pergi berdua hingga malam hari;
- Bahwa sudah banyak cerita-cerita buruk dikalangan masyarakat terkait hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa selain itu kalau tidak segera menikah dikhawatirkan niat baik yang ada akan berubah dan tentunya juga akan membuat malu keluarga Para Pemohon karena segala sesuatunya telah disiapkan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan antara Anis Amelia dengan Abd Kadir atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Abd Kadir saat ini tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan masih berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui Anis Amelia tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan keduanya beragama islam;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Anis Amelia dengan Abd Kadir;

Hal.12 dari 25 Hal. Pen. No.
91/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Anis Amelia dengan Abd Kadir sudah siap untuk berumah tangga karena Anis Amelia siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Abd Kadir sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Abd Kadir sudah bekerja sebagai Sopir truk sawit dengan penghasilan yang cukup untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudarat bila ditunda;

Bahwa Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih di bawah batas ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

Hal.13 dari 25 Hal. Pen. No.
91/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx dan perkara yang diajukan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Pemohon Ingin menikahkan anaknya yang bernama Anis Amelia binti Sujarwi dengan seorang laki-laki bernama Abd Kadir bin Abd Wahid, akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 17 tahun (*vide*, P.4) sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon dapat menikah dengan Abd Kadir bin Abd Wahid. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Anis Amelia binti Sujarwi yang berusia 17 tahun agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd Kadir bin Abd Wahid (*vide*, petitum angka 2) karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx lantaran usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun padahal anak Pemohon dengan Abd Kadir bin Abd Wahid sudah menjalin hubungan dan tidak ada halangan menikah antara keduanya. Disamping itu Pemohon telah memberi izin kepada Anis Amelia binti Sujarwi untuk menikah dengan Abd Kadir bin Abd Wahid dan siap mendampingi dan membimbing secara maksimal;

Hal.14 dari 25 Hal. Pen. No.
91/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini, seperti berhentinya pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Wali calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun orang tua kedua belah pihak, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta wali calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Anis Amelia binti Sujarwi ingin segera menikah dengan Abd Kadir bin Abd Wahid karena cinta, sudah menjalin hubungan, sudah diizinkan menikah oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir dan batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Anis Amelia binti Sujarwi dengan calon suaminya yang bernama Abd Kadir bin Abd Wahid;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat (P.1 sd P.9) dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai

Hal.15 dari 25 Hal. Pen. No.
91/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601025011710003 atas nama Tumiyem (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 29-09-2021, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 22 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama Tumiyem (Pemohon) yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa P.2 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 751/177/IX/DP/2021 atas nama Sujarwi (Suami Pemohon) yang di keluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx tanggal 29-09-2021, yang isinya menerangkan seorang laki-laki bernama Sujarwi (suami Pemohon) telah meninggal dunia

Hal.16 dari 25 Hal. Pen. No.
91/Pdt.P/2024/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09 Januari 2021 karena sakit sehingga dengan demikian telah tepat dalam perkara aquo hanya diajukan oleh oleh Pemohon saja sebagai ibu kandung dari calon mempelai perempuan sebagaimana maksud dalam pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Pemohon dan Sujarwi terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7601090601210004 atas nama kepala keluarga Andik Iswanto (suami kedua Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 07-12-2023 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 22 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari Andik Iswanto sebagai kepala keluarga, Tumiyen sebagai istri dan Anis Amelia sebagai anak dengan ayah bernama Sujarwi dan ibu bernama Tumiyem (Pemohon), maka Hakim menilai bukti P.4 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7601-LT-12062013-0020 atas nama Anis Amelia (Anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 12-06-2013, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 tahun

Hal.17 dari 25 Hal. Pen. No.
91/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 22 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama Anis Amelia saat ini baru berusia 17 tahun, Hakim menilai bukti P.5 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 2;

Menimbang, bahwa P.6 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 22 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama Abd Kadir (calon suami anak Pemohon). maka Hakim menilai bukti P.6 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 2;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-110/KUA 31.05.10/PW.10/09/2024 atas nama Anis Amelia (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 03-09-2024, yang isinya telah menolak maksud Anis Amelia binti Sujarwi untuk menikah dengan Abd Kadir bin Abd Wahid karena saat ini Anis Amelia binti Sujarwi belum mencapai 19 tahun, disamping itu saksi-saksi Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon Ingin menikahkan anaknya yang bernama Anis Amelia binti Sujarwi dengan seorang laki-laki bernama Abd Kadir bin Abd Wahid, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pasangkayu karena anak

Hal.18 dari 25 Hal. Pen. No.
91/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.7 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, demikian juga keterangan para saksi juga relevan dengan dalil Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain serta merupakan pengetahuan para saksi sendiri, oleh karenanya maka bukti P.7 dan bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 4;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Anis Amelia (calon mempelai perempuan) dan Abd Kadir (calon mempelai laki-laki) bermeterai cukup, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu UPT Puskesmas xxxxxxxx, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon yang bernama Anis Amelia dan calon suaminya bernama Abd Kadir memiliki kondisi kesehatan yang baik untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui bahwa Pemohon Ingin segera menikahkan anak Pemohon yang bernama Anis Amelia binti Sujarwi dengan Abd Kadir bin Abd Wahid karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3;

Hal.19 dari 25 Hal. Pen. No.
91/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui antara Anis Amelia binti Sujarwi dan Abd Kadir bin Abd Wahid tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 dan 6;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui kedua orang tua Anis Amelia binti Sujarwi dan Abd Kadir bin Abd Wahid telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 7;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Hal.20 dari 25 Hal. Pen. No.
91/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Anis Amelia binti Sujarwi adalah anak kandung pasangan Pemohon dengan Sujarwi, dan saat ini baru berusia 17 tahun sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun;

2.-----

Bahwa Anis Amelia binti Sujarwi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun benar-benar ingin menikah dengan Abd Kadir bin Abd Wahid karena sudah saling mencintai dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena keduanya sudah sering keluar hingga malam hari dan sudah menjadi bahan pembicaraan buruk para tetangga;

3.-----

Bahwa antara Anis Amelia binti Sujarwi dan Abd Kadir bin Abd Wahid tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan atau hal yang secara hukum dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

4.-----

Bahwa Anis Amelia binti Sujarwi berstatus gadis dan Abd Kadir bin Abd Wahid berstatus jejak dan sama-sama beragama Islam;

5.-----

Bahwa kedua orang tua Anis Amelia binti Sujarwi dan Abd Kadir bin Abd Wahid telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama Anis Amelia binti Sujarwi saat ini baru berusia baru berusia 17 tahun akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan Abd Kadir bin Abd Wahid karena sudah saling mencintai dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena keduanya sudah sering keluar hingga malam hari dan sudah menjadi bahan pembicaraan buruk para tetangga. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon yang bernama Anis Amelia binti Sujarwi tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh

Hal.21 dari 25 Hal. Pen. No.
91/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon sebagai orang tua dari Anis Amelia binti Sujarwi mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara Anis Amelia binti Sujarwi dan Abd Kadir bin Abd Wahid tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan atau hal yang secara hukum dapat menghalangi keduanya untuk menikah. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi Anis Amelia binti Sujarwi dan Abd Kadir bin Abd Wahid yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, Anis Amelia binti Sujarwi saat ini berstatus gadis dan Abd Kadir bin Abd Wahid berstatus jejaka. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi Anis Amelia binti Sujarwi dan Abd Kadir bin Abd Wahid yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, kedua orang tua Anis Amelia binti Sujarwi dan Abd Kadir bin Abd Wahid telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara Anis Amelia binti Sujarwi dan Abd Kadir bin Abd Wahid tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan Anis Amelia binti Sujarwi benar-benar telah

Hal.22 dari 25 Hal. Pen. No.
91/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai Abd Kadir bin Abd Wahid dan ingin menikah dengannya karena untuk menghindari kemungkinan terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, Anis Amelia binti Sujarwi telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan Anis Amelia binti Sujarwi dengan Abd Kadir bin Abd Wahid merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَمَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرَوَّحْ ، فَإِنَّهُ أَعْمَى لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْعُرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum,

Hal.23 dari 25 Hal. Pen. No.
91/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka berdasarkan petitum angka 3 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----
Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anis Amelia binti Sujarwi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd Kadir bin Abd Wahid;
- 3.-----
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1446 Hijriyah oleh Muh. Irfan, S.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal, tanggal 09 September 2024, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu Miftakhol Haeriyah M, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim,

Hal.24 dari 25 Hal. Pen. No.
91/Pdt.P/2024/PA Pky.



ttd

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Miftakhol Haeriyah M, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal.25 dari 25 Hal. Pen. No.
91/Pdt.P/2024/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)